



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jepara c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
4. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.
5. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.

6. Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah wakil ringkas dari setiap jenis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada di Pusat JDIH bersama unit jaringan.
7. Abstrak Peraturan-undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum, dan ringkasan pokok materi / pokok permasalahan yang diatur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
13. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara merupakan Pusat JDIH, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Pokok JDIH Kabupaten adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, dan penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 4

Fungsi JDIH Kabupaten adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Kabupaten mempunyai kewajiban mencakup:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) JDIH Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian/unit yang mengolah dan/atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. Kecamatan se-Kabupaten Jepara;
 - c. Kelurahan se-Kabupaten Jepara;
 - d. Desa se-Kabupaten Jepara.
- (4) Bagan Organisasi JDIH Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pusat JDIH

Pasal 7

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;

- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pusat JDIH Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH Kabupaten;
- d. koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pusat JDIH mempunyai kewajiban:

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten.
- (2) Ketua Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH Kabupaten, ketua JDIH Kabupaten dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 12

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarkan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar Anggota Jaringan;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua Pusat JDIH Kabupaten.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 14

Masing-masing pimpinan unit organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan fungsi sebagai unit jaringan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 15

Kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum meliputi kegiatan :

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan penyebarluasan produk hukum daerah meliputi :
 1. Tap MPR;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 7. Peraturan Daerah;
 8. Peraturan Bupati;
 9. Peraturan Bersama Bupati;
 10. Keputusan Bupati;
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 12. Informasi hukum lainnya meliputi :
 - a) Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d) Klarifikasi Peraturan Daerah dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - e) Artikel hukum;
 - f) Surat Edaran Bupati;
 - g) MoU/Nota Kesepahaman/Perjanjian;
 - h) Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - i) Rancangan Peraturan Bupati.
- b. melakukan pengelolaan perpustakaan hukum;
- c. melakukan penataan siskum daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 1. Sistem Katalog, sistem yang dikelola dengan cara merekam informasi dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor,

- tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
2. Sistem Mandiri/Stand Alone, sistem yang dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
 3. Sistem Internet/Website, melalui website jdih.jeparakab.go.id yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH.
- d. pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, dan putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- e. pembuatan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
- f. pembuatan Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
- g. pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan;
- h. pelayanan Informasi Hukum, meliputi :
- 1) layanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan peminjaman pengembalian, perpanjangan peminjaman dan kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat;
 - 2) layanan referensi, yaitu layanan unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi;
 - 3) layanan penelusuran informasi adalah layanan menelusur informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi;
 - 4) layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan tersebut.
 - 5) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengguna.

Bagian Kedua
Standarisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Secara Online

Pasal 16

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online adalah layanan dokumen hukum dan informasi hukum yang berupa teks, gambar, data animasi, suara, video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan alamat akses <http://jdih.Jeparakab.go.id>.

Pasal 17

Standarisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum online mencakup :

- a. Tampilan meliputi :
1. nyaman untuk dilihat;
 2. mudah diakses;
 3. sederhana;
 4. tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan norma kesusilaan;

5. tidak memuat tampilan/informasi yang tidak ada kaitannya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 6. memuat logo Pusat JDIH;
 7. menampilkan Anggota Jaringan memuat rencana kerja dan program Pusat JDIH;
 8. menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah;
 9. menampilkan produk hukum terbaru.
- b. Informasi Dasar, memuat :
1. visi misi;
 2. struktur organisasi pengelola Pusat JDIH;
 3. tata cara penggunaan sistem;
 4. kontak pengelola Pusat JDIH;
 5. informasi tentang kegiatan Pusat JDIH;
 6. *site map* untuk mempermudah pencarian dalam pengenalan pola situs/*website*;
 7. form interaktif Pusat JDIH.
- c. Konten atau isi layanan online mencakup :
1. Informasi primer
Yaitu informasi berupa peraturan yang diterbitkan oleh Kabupaten Jepara.
 2. Informasi sekunder
Yaitu informasi berupa peraturan perundang-undangan pusat, provinsi, dan instrumen dokumentasi lain.
- d. Fungsionalitas, yakni :
1. berita terkini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. statistik pengunjung;
 3. penelusuran.
- e. Penyajian data, yaitu dalam bentuk ;
1. katalog;
 2. abstrak;
 3. *full teks* dalam format PDF;
 4. tautan ke file yang relevan;
 5. Status peraturan.

BAB V I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Pusat JDIH melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kebijakan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan JDIH; dan
 - d. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Penyelenggaraan Pengelolaan JDIH Kabupaten dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR ..19.....

BAGAN ORGANISASI
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN JEPARA



Keterangan :

↔ Garis Hubung Timbal Balik